

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai lembaga keuangan syariah telah didirikan dan beroperasi di Indonesia, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya. Perkembangan ini memerlukan payung hukum yang memadai agar kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *murabahah bil wakalah* adalah salah satu metode pembiayaan yang umum digunakan dalam praktik perbankan syariah. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan sengketa hukum yang perlu dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.¹

Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai upaya manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Secara spesifik, ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku industri keuangan dengan prinsip syariah, di mana sistem bagi hasil diterapkan dalam kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama.²

Sengketa adalah situasi di mana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara individu, kelompok, perusahaan, negara, dan lainnya baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Perbedaan fakta atau pandangan terhadap suatu masalah dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui litigasi yang merupakan proses resmi di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, atau melalui non-litigasi yang mencakup alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi.³

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 187.

² Oyo S Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, ed. by Nurul Falah Atif, Ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 4.

³ Nada Rohani and Rani Apriani, 'Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Kertha Semaya*, 10.11 (2022), 2608.

Kesalahpahaman antara PT Bank BRISyariah Tbk dan Tergugat I dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml mungkin disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi dasar transaksi keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kontrak dan pembayaran kewajiban. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan hukum dan syariah yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu sengketa yang lebih kompleks.

Kasus perselisihan antara PT Bank BRISyariah Tbk dan Tergugat I menyoroti masalah wanprestasi yang terjadi dalam kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah. Wanprestasi ini terjadi ketika Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga memicu perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa ini, PT Bank BRISyariah Tbk menyajikan alat bukti yang kuat untuk mendukung gugatannya terhadap Tergugat I, yang kemudian dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan perjanjian atau lalai memenuhi suatu kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat dianggap wanprestasi.⁴ Dalam hukum Indonesia, wanprestasi didefinisikan sebagai kelalaian salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya, tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau terlambat dalam melaksanakannya.⁵ Dalam konteks *murabahah bil wakalah*, wanprestasi bisa terjadi jika nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Wanprestasi ini dapat menimbulkan sengketa yang perlu diselesaikan oleh hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁶

⁴ Nuraini Miftakhul Jannah, 'Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016PA.Sby Dalam Perspektif KHES', *Maqasid*, 6.2 (2017), 1–16.

⁵ Oyo S Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 100.

⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum keluarga dan agama Islam, termasuk dalam hal ekonomi syariah.⁷ Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, seperti Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml, tidak hanya didasarkan pada hukum Islam (syariah) dan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga menitikberatkan pada implementasi prinsip ekonomi syariah.⁸ Prinsip ekonomi syariah ini meliputi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta sistem bagi hasil yang diterapkan dalam aktivitas usaha sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

Oleh karena itu, pengadilan agama dalam putusannya juga mempertimbangkan aspek ekonomi syariah sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Prinsip ekonomi syariah menitikberatkan pada transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pengembangan tempat usaha ternak ayam yang dibahas dalam putusan tersebut. Keadilan dalam putusan ini tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari prosesnya. Hakim mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁰

Penerapan prinsip syariah di perbankan dan operasional komersial di Indonesia memang masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul terkait dengan perbankan syariah adalah perbedaan mengenai akad *murabahah bil wakalah*.¹¹ *Murabahah* adalah jenis perjanjian antara penjual dan pembeli yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang disepakati di awal. Di sisi lain, *wakalah* merupakan konsep yang melibatkan pemberian wewenang kepada orang lain untuk mewakili dalam melakukan suatu usaha. Perbedaan pendapat mengenai akad *murabahah* sering kali muncul karena interpretasi dan aplikasi syariah yang berbeda antara lembaga keuangan syariah.

145.

⁷ 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama'.

⁸ Nur Kholis, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama', Jurnal Al-Qadau, 7.1 (2020), 15.

⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 143-145.

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2022), 217-220.

¹¹ Hartono S.R., 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan', *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2020), 168-92.

Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dan pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah, diharapkan permasalahan dalam penerapan prinsip syariah di perbankan dan operasional komersial di Indonesia dapat diatasi. Hal ini akan mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pada kenyataannya, seringkali nasabah tidak memenuhi kewajiban keuangan dalam akad murabahah, yang dapat menyebabkan wanprestasi dan potensi konflik. Wanprestasi ini bertentangan dengan ajaran Islam, di mana surah Al-Maidah ayat 1 menekankan pentingnya menepati janji bagi orang beriman. Prinsip kepatuhan terhadap janji ini merupakan nilai Islam yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban dan janji yang telah dibuat. Ayat tersebut menegaskan pentingnya ketaatan terhadap janji sebagai wujud dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama dan moralitas.

Menurut konteks akad *murabahah bil wakalah*, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai perilaku pihak-pihak yang terlibat. Kepatuhan terhadap janji merupakan nilai yang sangat dihormati dalam Islam dan harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi dan perjanjian. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan pengadilan merupakan langkah penting dalam perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Dengan semakin meluasnya praktik ekonomi syariah, diperlukan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

Analisis kritis terhadap putusan pengadilan dari perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi dan menginterpretasikan konsep-konsep ekonomi syariah. Hal ini pada selanjutnya akan berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi yang lebih kuat dan konsisten dalam bidang ekonomi syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi ekonomi berbasis syariah.

Selanjutnya, pemilihan kasus spesifik Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/PA.Pml yang menyoroti sengketa wanprestasi akad murabahah bil wakalah menunjukkan fokus penelitian pada salah satu transaksi umum dalam praktik perbankan syariah. Akad *murabahah bil wakalah* adalah bentuk jual beli dengan perwakilan yang sering digunakan dalam pembiayaan syariah. Dengan menganalisis putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam akad ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta sengketa wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pml Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml, menguak kasus wanprestasi dalam Akad *Murabahah bil Wakalah* antara PT Bank BRISyariah Tbk dengan Tergugat I (Susanti) dan Tergugat II (Askuri). Terlepas dari peringatan dan langkah persuasif, Tergugat tetap mengabaikan kewajiban mereka sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepatuhan terhadap janji yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1 dan ketentuan Hukum Perdata serta Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, putusan tersebut menyoroti pentingnya penegakan keadilan dan kepatuhan terhadap perjanjian dalam transaksi finansial berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Maka berdasarkan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.PML tentang wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*?
2. Bagaimana analisis sengketa wanprestasi akad *Murabahah Bil Wakalah* menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah berfungsi sebagai sumber utama penelitian dan menentukan tujuan penelitian. Diharapkan penelitian ini akan membantu hal berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim mengenai putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.PML tentang wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang ingin dipecahkan, dengan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat. Dalam upaya mencari solusi, penelitian berusaha memberikan nilai manfaat bagi banyak pemangku kepentingan. Terdapat dua kategori manfaat yang membentuk kegunaan dari penelitian, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian berkaitan dengan sengketa wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah. Harapan lainnya ialah dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah mengenai masalah sengketa, dan *murabahah*.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan, dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya bagi para hakim, pemikiran hukum, profesional hukum, bank syariah, dan nasabah. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Sengketa adalah ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan, yang berakibat pada menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Sengketa dalam konteks ekonomi syariah dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.¹²

¹² Rahmat Nur Fitri Rluhiyat F, 'Penyelesaian Sengketa Kontrak' (Sekolah Tinggi Agama

Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa merupakan suatu situasi di mana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan kemudian menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika pihak kedua tidak menanggapi atau tidak mampu memuaskan pihak pertama dan menunjukkan perbedaan pendapat, maka terciptalah situasi yang disebut dengan sengketa. Sedangkan dalam konteks hukum kontrak, sengketa didefinisikan sebagai perselisihan yang terjadi antara pihak dalam suatu kontrak karena adanya pelanggaran kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran ini dapat terjadi secara sebagian maupun keseluruhan.¹³

Sengketa atau perselisihan dalam Islam harus diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil."*¹⁴

Allah SWT memberikan petunjuk dalam Surah An-Nisa ayat 58 mengenai penyelesaian sengketa. Ayat tersebut menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik yang timbul di antara mereka. Prinsip keadilan ini merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan sengketa. Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an ini, umat Islam diharapkan untuk menyelesaikan sengketa dengan penuh kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan. Penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh prinsip keadilan akan membawa kedamaian, harmoni, dan keberkahan dalam masyarakat.

Islam Miftahl Huda Al-Azhar, 2021), 3.

¹³ Hendra Pertamina, *'Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya'*, Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban, 14.02 (2019), 60.

¹⁴ Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. by Departemen Agama RI (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushafll Al-Qur'an, 2019), Juz 5, 112.

Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu menjaga keadilan dalam segala tindakan dan keputusan, termasuk dalam menyelesaikan sengketa.

مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَةِ جَمَلٍ لَا رَأْسَ لَهُ

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barangsiapa yang menyelesaikan sengketa di antara dua orang dengan cara yang tidak adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seperti seekor unta yang tidak berkepala.”*¹⁵

Pada hadits riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan tentang pentingnya menyelesaikan sengketa secara adil dan berkeadilan. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa siapa pun yang menyelesaikan sengketa di antara dua orang dengan cara yang tidak adil akan menghadapi konsekuensi yang serius di akhirat. Perumpamaan yang digunakan adalah bahwa orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seperti seekor unta yang tidak memiliki kepala, yang menunjukkan keadaan yang sangat buruk dan tidak bermanfaat. Hadits ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak adil dapat membawa dampak negatif, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu berlaku adil dan berkeadilan dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik.

بَرَأْنَا يُفْضِي بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

Artinya: *“Barangsiapa yang memutuskan perkara di antara manusia dengan benar (adil), maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.”* (HR. Bukhari)¹⁶

¹⁵ Sunan Abu Daud, *Kitab Al-Aqdiyah, Bab Fi Qadhi Al-Jaur* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), Hadits No. 3573, 309.

¹⁶ Sahih Bukhari, *Kitab Al-Ahkam, Bab Qadhi Al-Jaur* (Beirut: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), Hadits No. 6774, 88.

Maksud dari hadits tersebut, seorang yang menjadi hakim, pemimpin atau pengambil keputusan di antara manusia, jika ia memutuskan perkara tersebut dengan benar, adil, dan tidak berpihak, maka Allah akan memberinya ganjaran dengan memasukkannya ke dalam surga kelak. Dalam hadits tersebut menekankan betapa pentingnya perilaku dalam memutuskan suatu perkara, tidak berat sebelah dan tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Seorang hakim atau pemimpin yang adil akan mendapat pahala besar dari Allah berupa surga. Dengan demikian, hadits tersebut mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil dalam mengambil keputusan, tidak pandang bulu dan hanya berpihak pada kebenaran. Dengan keadilan ini, Allah akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak.

Salah satu kaidah fikih yang relevan terkait dengan sengketa adalah:¹⁷

الْعُرْفُ مُحَكَّمٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”

Salah satu kaidah fikih yang relevan dalam penyelesaian sengketa adalah *"Al-'Urfu Muhaqqam"*, yang berarti adat istiadat yang telah diakui oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa dan dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan *Nash*. Kaidah ini mengakui eksistensi adat kebiasaan (*'urf*) yang baik dan tidak melanggar syariat sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan syariat. Dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku, diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal dan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan”

¹⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idlah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1403 H/1983 M), 176.

Kaidah tersebut menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa agar tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain dalam menyelesaikan sengketa.

Perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menjadi dasar hukum bagi berbagai bentuk kesepakatan dalam masyarakat. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat.¹⁸ Dari perjanjian tersebut, timbul prestasi yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, prestasi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁹ Namun dalam pelaksanaannya, ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan. Kondisi ini disebut wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

Akad secara umum dapat didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, akad memegang peranan penting sebagai landasan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dapat dianggap sah dan mengikat para pihak yang terlibat.²¹

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 67.

²⁰ Efa Laela Fakhriah and Yupa Pujangga, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2023), 112–15.

²¹ Nur Wahid, 'Akad Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2019), 56–57.

Salah satu jenis akad yang umum digunakan dalam transaksi keuangan syariah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, di mana kedua belah pihak harus mengetahui dengan pasti jumlah nominal yang harus dibayar dan waktu pembayarannya.²² Dalam perkembangannya, akad *murabahah* telah mengalami beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Salah satunya adalah akad *murabahah bil wakalah*, di mana bank syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Modifikasi ini bertujuan untuk mengikat efisiensi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad *murabahah*.²³

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan akad *murabahah*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa. Salah satu fatwa yang paling mendasar adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa ini mengatur berbagai aspek dalam akad *murabahah*, termasuk ketentuan umum, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut.²⁴ Selanjutnya DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Fatwa ini merupakan penyempurnaan dari fatwa sebelumnya dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme akad *murabahah*, termasuk ketentuan terkait objek *murabahah*, harga dalam akad *murabahah*, dan pelaksanaan akad *murabahah*. Fatwa ini juga mengatur tentang penggunaan akad *wakalah* dalam *murabahah*, yang menjadi dasar bagi penerapan akad *murabahah bil wakalah*.²⁵

²² Ari Kurniawan, 'Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah: Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7.2 (2020), 123–24.

²³ Siti Fatimah and Muhammad Iqbal, 'Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Syariah', Manajemen Dan Bisnis Syariah, 3.1 (2021), 78.

²⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2022), 145.

²⁵ Muh Nashirudin, 'Analisis Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6.2 (2020), 234.

Berdasarkan fatwa tersebut, diharapkan pelaksanaan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dan perbedaan interpretasi yang perlu diselesaikan untuk memastikan kepatuhan syariah yang optimal dalam penerapan akad *murabahah*.²⁶

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁷ Definisi *murabahah* berasal dari kata “*ribhu*” yang artinya keuntungan.²⁸ Dalam Akad *Murabahah*, terjadi transaksi jual beli antara bank syariah dengan nasabahnya. Prosedur transaksi ini dimulai ketika nasabah mengajukan permintaan untuk membeli suatu barang kepada bank syariah. Bank kemudian membeli barang tersebut atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok barang beserta keuntungan yang disepakati sebelumnya.

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, akad menjadi dasar dari berbagai transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam penerapannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi akad yang telah disepakati, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks akad syariah dapat didefinisikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Hal ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Konsekuensi dari wanprestasi dapat berupa pembatalan akad, peralihan risiko, membayar kerugian, atau pemenuhan akad disertai ganti rugi.²⁹

²⁶ Rizal Yaya and Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, 3rd edn (Jakarta: Salemba empat, 2023), 160.

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

²⁸ Antonio M.S, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 46.

²⁹ Fitriani R, *Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Melalui Pengadilan*

Adapun rukun akad menurut mayoritas ulama, terdiri dari: a. *'Aqidain* (para pihak yang berakad); b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad); c. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*). Namun, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya satu yaitu *shigat* (*ijab* dan *qabul*). Mereka menganggap *'aqidain* dan *ma'qud 'alaih* bukan sebagai rukun, melainkan syarat akad. Sedangkan syarat akad secara umum meliputi: a. syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*); b. syarat sahnya akad (*syuruth al-shihhah*); c. syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*); d. syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).³⁰ Dalam praktik perbankan syariah, wanprestasi sering terjadi pada akad-akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Salah satu bentuk wanprestasi yang umum terjadi adalah keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penurunan kondisi ekonomi nasabah hingga kesalahan manajemen dalam mengelola usaha yang dibiayai.³¹

Akad *murabahah bil wakalah* merupakan kombinasi antara akad *murabahah* (jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan) dan akad *wakalah* (perwakilan). Dalam praktik perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang yang diinginkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Skema ini diterapkan untuk memudahkan operasional bank dan mempercepat proses pembiayaan. Namun, penerapannya harus memperhatikan syarat-syarat kedua akad tersebut agar tidak melanggar prinsip syariah, seperti memastikan barang telah menjadi milik bank sebelum dijual kepada nasabah.³²

Agama', Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 4.1 (2020), 73–74.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

³¹ Hidayat, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama', Jurnal Ilmiah Syariah, 18.1 (2019), 34.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

Penanganan kasus wanprestasi dalam akad syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan konvensional. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) harus menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, dituntut untuk memahami tidak hanya aspek hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberikan putusan. Dalam mengatasi wanprestasi, lembaga keuangan syariah umumnya menempuh beberapa tahapan, mulai dari pendekatan persuasif melalui musyawarah hingga penyelesaian melalui jalur litigasi.

Penting untuk dicatat bahwa pencegahan wanprestasi seharusnya dimulai sejak tahap pra-akad. Lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, termasuk aspek karakter, kapasitas, dan prospek usaha. Selain itu, edukasi yang memadai kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad juga dapat meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi di kemudian hari. Dengan demikian, hubungan antara akad dan wanprestasi tidak hanya terbatas pada aspek penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan mitigasi risiko.

Putusan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Putusan tersebut dapat berupa pembatalan akad, ganti rugi, atau bentuk penyelesaian lainnya sesuai dengan karakteristik sengketa dan prinsip syariah. Putusan ini juga dapat menjadi yurisprudensi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³³ Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat terkait sengketa ekonomi syariah. Hal ini berarti bahwa sebagian dari gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat diterima oleh Pengadilan Agama. Khususnya, pihak tergugat I dan tergugat II diputuskan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara. Keputusan ini mengindikasikan bahwa majelis hakim menilai tergugat I dan tergugat II bertanggung jawab atas biaya yang muncul akibat jalannya proses hukum tersebut.

³³ Nurhayati, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 203.

Di sisi lain, permohonan penggugat terkait izin menjual objek jaminan ditolak oleh majelis hakim. Artinya, hakim menolak permintaan penggugat untuk mendapatkan izin menjual objek jaminan yang menjadi subjek sengketa. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, di mana hakim memandang tidak ada dasar hukum yang membenarkan permohonan tersebut. Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan hasil dari proses persidangan yang dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah sebelum mengambil keputusan akhir.³⁴

Pendapat Margono mengenai putusan hakim yang harus memberikan keyakinan hukum tanpa mengorbankan keniscayaan dan asas keadilan merupakan prinsip yang penting dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, sehingga memberikan keyakinan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.³⁵ Dalam konteks asas kepastian hukum, teori tersebut menekankan bahwa asas kepastian hukum tidak boleh membuat terciptanya situasi di mana norma hukum bertentangan satu sama lain. Artinya, meskipun kepastian hukum penting untuk menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam sistem hukum, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan asas keadilan atau menciptakan kontradiksi antara norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, teori tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan keyakinan hukum kepada masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian yang merugikan.


³⁴ 'Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml'.

³⁵ H Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 116.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan praktik Pengadilan Agama melalui pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi putusan. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik peradilan, serta menjadi acuan penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³⁶

Sengketa ekonomi syariah seringkali berawal dari perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yang dalam hukum Islam disebut sebagai akad. Salah satu bentuk akad yang umum dalam perbankan syariah adalah akad *murabahah*, di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Namun, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka terjadilah wanprestasi. Jika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yang di mana pada akhirnya pengadilan akan menetapkan sebuah putusan, di mana putusan tersebut ialah terkait sengketa.

Oleh karena itu, peneliti harus membuat bagan langsung sebagai gambaran umum atau kerangka berpikir yang akan mengalirkan penelitian berdasarkan latar belakang dan data yang relevan. Dengan demikian, dimaksudkan untuk menunjukkan logika yang dikembangkan dalam penelitian ini melalui grafik berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

³⁶ Amin M. N. R, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Pada Lembaga Keuangan Syariah', Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4.2 (2020), 155–70.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk memberikan data dan deskripsi penulis untuk perbandingan dan penelitian. Untuk menjaga legitimasi karya ilmiah, hal ini berupaya menghindari kecocokan yang tepat dari suatu topik penelitian.

Pertama, Masrudin Yusfi Albayani, 2017, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/Pdt.G/2013/PA.JS)”, Berdasarkan penelusuran kami, Tergugat hanya melewatkan pembayaran angsuran Penggugat selama 17 hari, hal ini merupakan pelanggaran perjanjian kontrak para pihak dan merugikan uang debitur. Oleh karena tergugat melanggar perjanjian dengan menarik kendaraannya sebelum batas waktu, maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gugatan wanprestasi terpaksa ditolak karena Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti. Bahkan setelah gugatan wanprestasi dibubarkan, Penggugat Ganti Rugi mengajukan gugatan yang berbeda, yaitu gugatan mengenai kerugian materiil berupa cicilan selama 5x sebesar Rp. 167.355.000,-.³⁷

Kedua, Triani Pandu Setyaningsih, 2019, IAIN Purwokerto “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murabahah bil Wakalah* Melalui Akta Perdamaian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G/2017/Pa.Bms)”, berdasarkan penelitian ini hakim memutuskan sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah bil wakalah* tersebut menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Dasar hukum dalam menangani perkara ini menggunakan dalil al-Qur’an, Hadits, Perundang-undangan, KUH Perdata, PERMA No. 1 Tahun 2016 serta dasar hukum yang ada di KHES. Dalam kasus ini tidak adanya sita jaminan kecuali para Tergugat melanggar akta perdamaian yang sudah dibuat. Apabila para Tergugat melanggar akta perdamaian maka akan ada eksekusi secara rill dalam artian menyita barang-barang yang menjadi barang jaminan lalu di lelang dan hasil penjualan lelang untuk melunasi pembayaran para Tergugat.³⁸

³⁷ Masrudin Yusfi Albayani, ‘Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/Pdt.G/2013/PA.JS)’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

³⁸ Triani Pandu Setyaningsih, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* Melalui Akta Perdamaian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1391/Pdt.G./2017/Pa.Bms)’ (IAIN Purwokerto, 2019).

Ketiga, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, 2021, UIN Raden Intan Lampung, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murabahah* di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan pada Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kedua putusan tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi akad *murabahah* dihitung secara tetap, berdasarkan isi akad dan prinsip-prinsip syariah Islam. baik putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Agama Purwokerto, masing-masing menggunakan dasar hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan wanprestasi akad *murabahah*, yakni berdasarkan atas akad yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berakad, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur’an, al-Hadits, KUHPerdara, KHES, Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang terkait.³⁹

Keempat, Khalwah Faridah, dkk, 2021, UIN Sunan Ampel Surabaya, “Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad *Murabahah bil Wakalah* (Studi Putusan No.2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn)”, dalam penelitian ini dalam putusan tersebut Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Akan tetapi dalam putusan tersebut si Penggugat ingin mencabut tuntutanannya dengan alasan berkeinginan untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, atas pertimbangan hukum yang ada majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Penggugat, mencabut gugatan dan membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng, dengan tentunya majelis hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.⁴⁰

³⁹ Dodi Alaska Ahmad Syaiful, ‘ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)’ (universitas islam negeri raden intan lampung, 2021).

⁴⁰ Khalwah; Faridah and others, ‘Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn)’, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 02.01 (2021), 63–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10/15642/mal.v2i1.51>>.

Kelima, Hilmi Hadad Alwi, 2022, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Analisis *Maqhashid Al-Syariah* terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 1/PDT.G.S/2020/PA.NPH mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah”, menurut penelitian ini bahwa hakim dalam memutus perkara tidak bersebrangan dengan Maqashid al-Syariah bahkan masuk kategori penjagaan dalam daruriyyah dan hajiyyah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi. Sehingga ditinjau dari kekuatan hukumnya putusan tersebut masuk dalam kategori Maqasid al-Qat’iyah, tetapi dalam pertimbangan hakim tidak menggunakan landasan hukum bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits sebagai referensi utama dalam setiap persoalan hukum terlebih di Pengadilan Agama.⁴¹

Keenam, Siti Nuraeni, 2024, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0001/PDT.G.S/2019/PA.PML tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah”, berdasarkan analisis tersebut bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keabsahan akad murabahah bil wakalah, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Putusan hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran, namun juga melindungi hak-hak Tergugat dengan menolak izin penjualan langsung objek jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berhasil menyeimbangkan antara penegakan hukum, prinsip syariah, dan perlindungan hak-hak para pihak.

⁴¹ Hilmi Hadad Alwi, ‘Analisis *Maqhashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1/PDT.G.S/2020/PA.NPH Mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah*’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Masrudin Yusfi Albayani, (2017) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	“Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA.JS).”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Bahwa putusannya ditolak majelis hakim sedangkan peneliti putusannya dikabulkan sebagian.
2.	Triani Pandu Setyaningsih, (2019), IAIN Purwokerto	“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah bil Wakalah Melalui Akta Perdamaian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1391/Pdt.G/2017/PA.Bms)”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Tinjauan yuridis melalui akta perdamaian sedangkan peneliti tinjauan yuridis putusan melalui persidangan
3.	Dodi Alaska Ahmad Syaiful, (2021) UIN Raden Intan Lampung	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan pada Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Membandingkan sebuah putusan wanprestasi akad murabahah. Sedangkan peneliti fokus hanya pada satu putusan saja

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Khalwah Faridah, dkk, (2021) UIN Sunan Ampel Surabaya	“Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah bil Wakalah (Studi Putusan No.2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjn)”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Dalam menganalisis pertimbangan hakim peneliti menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
5.	Hilmi Hadad Alwi, (2022) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	“Analisis Maqhashid Al-Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 1/PDT.G.S/2020/PA.NPH mengenai Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama	Hilmi mengulas kasus dari sudut pandang Maqhasid al-Syariah. Sedangkan peneliti dengan Hukum Ekonomi Syariah
6	Siti Nuraeni, (2024) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0001/PDT.G.S/2019/PA.PML tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah”	Membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Agama terkait sengketa wanprestasi	Meneliti terkait pertimbangan majelis hakim dan analisis sengketa wanprestasi menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah